



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL AMAN KELURAHAN PANNAMPU KECAMATAN TALLO KOTA
MAKASSAR**

NOMOR: 119 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
 2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah DARUL AMAN yang didirikan oleh Yayasan Mesjid Darul Aman Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pengganti izin operasional yang hilang untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca :** Surat No: 18/MI/DAP/II/2011, Permohonan Izin Operasional tanggal 28 februari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL AMAN KELURAHAN PANNAMPU KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR.**

- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah DARUL AMAN Kota Makassar.
- KEDUA :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor, 112737109028 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).
- KETIGA :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 25 Maret 2011
Kepala,


Drs. H. Abdul Wahid, SH., MH
NIP. 196206021982031004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan